

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR  
PENGADILAN TERHADAP DUGAAN KEJAHATAN  
PASAL 359 KUHP DALAM PERKARA LALU LINTAS**

**Setio Agus Sampto**  
STMIK AMIKOM Yogyakarta

***Abstraksi***

*Didalam kecelakaan lalu - lintas yang dapat menimbulkan luka - luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain itu tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan itulah biasanya yang dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses Pengadilan. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka - luka karena kealpaan, maka dalam tindak pidana lalu - lintas dikategorikan dalam kejahatan dan termasuk dalam tindak pidana biasa. Seluruh tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXI tersebut penyelesaian harus melalui proses Pengadilan dan nantinya ada penjatuhan pidana. Dilihat dari tujuan pidana dimaksud sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah - masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan.*

***Kata Kunci:*** *Perkara, Pidana, Lalu lintas*

**Pendahuluan**

Pemidanaan yang diwujudkan dalam proses Pengadilan itu bertujuan untuk :

1. Prevensi umum yaitu dengan dipidananya pelaku kejahatan maka ia diharapkan akan mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat.
2. Prevensi khusus yaitu dengan telah diselesainya menjalani pidana maka ia diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan - persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua

segi tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar – benar bersalah saja yang dapat dikenakan pembedaan.

Perkara tindak pidana lalu – lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan “ Strict liability “ artinya : Ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.

Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.

Aparat penegak hukum dapat juga melakukan tindakan Represif yaitu yang dimaksud dengan Represif tersebut sebagai berikut : Tindakan yang Represif pada prinsipnya didasarkan pada peraturan per Undang – Undangan yang berlaku seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, namun dalam hal tertentu tindakan Represif tidak harus didasarkan pada peraturan per Undang – Undangan dapat juga dibenarkan oleh Pengadilan.

Pendapat – pendapat seperti diatas dalam praktek Polisi sebagai penyidik penegak hukum juga bisa menyelesaikan kasus yang menyangkut tindak pidana lalu – lintas khususnya yang termasuk pasal 359 KUHP, yaitu mengenai “ karena kealpaan “ adapun fungsi dari pasal itu menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk culpa dimana akibat yang berakibat matinya korban.

Pengertian mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain Prof. Moeljatno, SH berpendapat bahwa : Pengertian mengenai kealpaan maka satu – satunya ukuran yang diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif menyebabkan mati atau luka – luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah

memperhatikan dan mentaati norma – norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut.

Proses penyelesaian perkara lalu – lintas diluar pengadilan yang menjadi penyebab matinya seseorang itu adalah :Pengendara kendaraan yang kurang hati – hati atau lalai, kurang waspada, kurang menggunakan ingatan atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah.<sup>5)</sup>

Polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana lalu – lintas khususnya yang termasuk pasal 359 KUHP diluar Pengadilan ini kalau pelaku dan pihak korban sudah ada kesepakatan kehendak.

Penyelesaian di dalam Pengadilan, apabila para pihak pelaku dan keluarga korban tidak ada kesepakatan kehendak untuk diselesaikan diluar Pengadilan, Polisi sebagai penyidik sesuai dengan tugasnya membuat berita acara tentang kejadiannya dan kemudian menyerahkan ke Jaksa penuntut Umum agar dilakukan penuntutan. Hukum Pidana harus dipandang sebagai hukum yang mempunyai fungsi subsider, karena hukum pidana baru digunakan apabila upaya lain dirasakan tidak berhasil atau tidak sesuai.

## **Pembahasan**

### **1. Pengertian lalu - lintas**

Pengertian lalu – lintas menurut Undang – Undang No.14 Tahun 1992 tentang lalu – lintas dan angkutan jalan terdapat didalam pasal 1 ayat (1). Lalu – lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan. Lalu – lintas yang dimaksud disini adalah lalu – lintas dijalan.

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari – hari mempergunakan jalan raya. Warga masyarakat dalam mempergunakan jalan raya harus mematuhi peraturan – peraturan mengenai angkutan jalan raya maupun lalu – lintas.

Masalah lalu – lintas merupakan masalah yang setiap hari dihadapi oleh warga masyarakat terutama yang sehari – harinya

mempergunakan jalan raya. Penggunaan jalan raya harus didasarkan pada peraturan lalu – lintas disamping keserasian antara ketertiban umum dengan ketertiban pribadi.

Ciri utama dari hukum adalah adanya sanksi, ini dapat dimengerti karena biasanya warga masyarakat baru mengetahui adanya hukum kalau ditindak. Kesan inipun berkaitan erat dengan pendapat bahwa hukum adalah petugas.

## **2. Perkara lalu - lintas**

Perkara lalu – lintas termasuk jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran lalu – lintas tidak diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tetapi ada yang menyangkut delik – delik yang disebut didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, misalnya :

1. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ( pasal 359 KUHP )
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat ( pasal 360 KUHP )

Delik – delik lalu – lintas ini disebut tersendiri karena dalam tahun – tahun terakhir delik tersebut mendatangkan kerugian yang besar sekali terhadap orang dan harta benda.

## **3. Kekhususan pemeriksaan lalu - lintas**

Sistim peradilan untuk perkara lalu – lintas jalan sedikit berbeda dengan sistim peradilan biasa, acara pemeriksaannya terdapat peraturan beracara yang berbeda dari acara biasa yaitu :

1. Perkara tilang tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, penyidik hanya mengirimkan catatan – catatan ke Pengadilan ( formulir tilang ).
2. Didalam sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir dan dapat menunjuk seseorang untuk wakilnya disidang dalam hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan verstek.
3. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan dan tidak adanya putusan tersendiri yang lepas dari berkas perkara, putusan hakim tercantum dalam berita acara sidang artinya disambungkan pada berita acara tersebut.

4. Jaksa tidak perlu hadir disidang kecuali apabila kejaksaan atau jaksa menganggap perlu maka pihak kejaksaan akan hadir disidang.

Perkara tilang diadili dengan acara pemeriksaan cepat dan tidak dapat diadili dengan cara pemeriksaan biasa.

Sistim peradilan tilang lembaga yang terlibat sebagai subsistim adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur sesuai dengan Undang – Undang.

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu – lintas. Pasal 211 Kitab Undang – Undang Huku Acara Pidana disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu – lintas adalah pelanggaran lalu – lintas tertentu terhadap peraturan per Undang – Undangan lalu – lintas jalan.

Sistim peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistim peradilan pidana perkara biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu – lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian.

Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu – lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar.

Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan – catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan – catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat – lambatnya pada hari sidang pertama berikutnya.

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik selanjutnya catatan dan berkas dikirim ke pengadilan.

Pihak lain yang terkait adalah kejaksaan. Kejaksaan atau jaksa dalam perkara tilang tidak melakukan penuntutan tetapi bertugas sebagai eksekutor yaitu melaksanakan putusan hakim. Pengadilan menyidangkan perkara tilang tanpa hadirnya penuntut umum atau jaksa kecuali apabila pihak kejaksaan menganggap perlu maka dapat menghadiri sidang.

Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tilang mempunyai tugas dan wewenang:

1. Mengisi nomor registrasi kejaksaan tentang eksekusi putusan tilang.
2. Mengembalikan barang – barang bukti kepada terdakwa.
3. Melaksanakan eksekusi putusan tilang dan hasil dari eksekusi tersebut diserahkan kepada kas negara.

Pihak terakhir adalah Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang menyelesaikan perkara tilang. Pengadilan Negeri dalam hal ini diwakili oleh hakim berperan sebagai benteng terakhir dari perbuatan delik untuk meminta keadilan.

Petugas pengadilan atau panitera dalam menyelesaikan perkara tilang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima lembaran formulir dan membukukan nomor polisi perkara tersebut.
2. Menyiapkan lembaran formulir tilang yang merupakan berkas perkara untuk diajukan kesidang pengadilan dengan cara mengisi nomor perkara atau nomor registrasi pengadilan.
3. Mengajukan lembaran formulir atau berkas perkara beserta barang bukti kedepan sidang pengadilan.

Tugas hakim adalah sebagai berikut :

1. Mengadili perkara tersebut.
2. Menjatuhkan hukuman atau vonis.

3. Mengisi dan menandatangani surat keputusan hakim ( oleh panitera ).

**4. Tugas polisi sebagai pejabat penyidik dalam perkara lalu – lintas**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok keamanan dan ketertiban masyarakat Polisi mempunyai tugas dan wewenang yang disebut dalam pasal 2 Undang – Undang No.13 tahun 1961 sebagai berikut :

1. a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.  
b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat.  
c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.  
d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat.  
e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan - peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan lain - lain peraturan negara.
3. Mengawasi aliran – aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas – tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Polisi sebagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- ( 1 ) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan ;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- ( 2 ) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 1 ) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawas penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a.

Penyidikan dan atau penyelidikan adalah mengumpulkan bahan – bahan pembuktian yang berupa benda – benda ataupun orang dan penyidik memiliki kewenangan dengan seijin ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengadakan penyitaan, penggeledahan, memeriksa surat – surat, penangkapan dan penahanan.

Terhadap orang, penyidik berwenang melakukan penangkapan, hal tersebut ditentukan dalam pasal 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.



Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap orang yang diatur dalam pasal 20 ayat ( 1 ) KUHAP yang isinya sebagai berikut : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

### **Proses Penyelesaian Perkara lalu Lintas Di Luar Pengadilan**

#### **1. Dasar penyelesaian perkara lalu – lintas diluar pengadilan**

Pada prinsipnya setiap perkara lalu – lintas yang sampai menimbulkan korban meinggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan.

Adapun yang dimaksud penyelesaian diluar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.

Dalam praktek sehari – hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu – lintas yang menyebabkan luka – luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang – undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada dimasyarakat.

Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pendapat Dr. Iswanto :

Penyelesaian perkara secara damai perkara tindak pidana lalu – lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban.<sup>6)</sup>

Adapun menurut Djoko Prakoso, SH :

Tindakan Polri yang menggunakan asas kewajiban berdasar yurisprudensi sampai saat ini belum dijumpai di Indonesia, selama ini yurisprudensi sebagai landasan hukum bagi wewenang polri berdasarkan asas kewajiban hanya diperoleh dari Arrest Hoge Raad pada tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan bahwa suatu

tindakan dapat dianggap “ rechmatig “ (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang – undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang – undang.

Dengan demikian tindakan polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu – lintas diluar pengadilan itu adalah sah sesuai dengan hukum meskipun tidak ada dasar hukumnya.

## **2. Jenis dan kriteria perkara lalu – lintas yang dapat diselesaikan diluar pengadilan**

Penyelesaian perkara pidana lalu – lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu – lintas yang menyebabkan meninggalnya korban yaitu penyelesaian perkara antara pihak – pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak

sendiri karena masing – masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit – belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti – bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Dalam hal penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut diatas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing – masing pihak dan apabila masing – masing pihak sudah ada kesepakatan mengenai penggantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih dahulu dirawat dirumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan sampai dengan selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan setelah itu membuat surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing – masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai.

## **3. Bentuk – bentuk penyelesaian perkara lalu – lintas**

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu – lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan.

Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu – lintas diluar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Polisi lalu – lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu – lintas harus melihat dahulu sebab – sebab terjadinya kecelakaan lalu – lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalu – lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

#### **4. Faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya penyelesaian perkara lalu –**

##### **lintas diluar pengadilan**

Secara garis besar timbulnya penyelesaian perkara kecelakaan lalu – lintas diluar pengadilan disebabkan faktor – faktor antara lain :

##### 1. Pelaku

Dalam hal ini pelaku bertujuan akan menghindari adanya ancaman pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim karenan ada sebagian masyarakat masih menganggap bahwa orang yang pernah terlibat dalam suatu perkara pidana itu dianggap suatu hal yang tercela.

##### 2. Keluarga korban

Pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu musibah atau halangan sehingga bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan yang berupa uang biaya perawatan selama korban dirawat dirumah sakit sebelum meninggal, biaya pemakaman, biaya selamatan hingga selesai serta sejumlah uang sebagai uang duka.

3. Polisi sebagai penyidik

Polisi disini memberi kebenaran kepada para pihak yaitu pihak pelaku dan keluarga korban tentang bentuk penyelesaiannya. Dalam perkara tersebut penyidik tetap membuka kesempatan apabila pihak keluarga korban akan menuntut secara hukum pidana.

### **Penutup**

Setelah penyusun memberikan ulasan materi bahasan didalam penulisan hukum ini, yang telah penyusun rangkai dari bab satu sampai bab tiga, sampailah penyusun pada bab empat yang sekaligus merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini, adapun kesimpulannya adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka. Karena tujuan dari pidana adalah sebagai salah satu sarana pembinaan untuk menanggulangi masalah – masalah sosial.
2. Polisi dalam menentukan perkara diselesaikan melalui pengadilan atau tidak harus berdasarkan pada pemeriksaan lapangan, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka. Apabila dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak terbukti bersalah dan ternyata kesalahan ada pada korban maka perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan dan terhadap tersangka dikeluarkan surat penghentian penyidikan.
3. Etiket baik dari masing – masing pihak yaitu pihak tersangka maupun pihak korban ikut menentukan

penyelesaian perkara diluar pengadilan. Apabila pihak keluarga korban sesuai bukti yang ada mengakui kesalahannya dan menerima sebagai musibah dan tersangka dalam pemeriksaan beretiket baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan biaya selamatan maka perkara tersebut dinyatakan selesai adapun harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan pernyataan bermaterai.

4. Apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak melakukan penyelesaian secara damai maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan diluar pengadilan.

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut diatas, maka selanjutnya penulis mengemukakan saran sebagaiberikut :

1. Patroli atau razia yang menjadi tugas dari polisi supaya lebih ditingkatkan, dan seandainya petugas menemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dijalan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
2. Semua pengendara kendaraan membutuhkan sarana jalan diharapkan untuk mematuhi peraturan dan rambu – rambu jalan yang semua itu demi ketertiban dan kelancaran berlalu – lintas juga untuk menekan jumlah angka kecelakaan, mengingat terjadinya suatu kecelakaan didahului oleh pelanggaran peraturan lalu – lintas.
3. Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan pengemudi kendaraan dijalan harus ditindak dengan tegas dan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan dari undang – undang yang ada, karena pelanggaran – pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu – lintas, dalam hal tersebut harus dilaksanakan sehingga dapat tercipta situasi yang aman, tertib dan lancar dijalan.

**Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, SH, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Roeslan Saleh, Prof, Mr, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Djoko Prakoso, SH, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, Prof, SH, Membagi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- SR. Sianturi, SH, Tindakan Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni FHM, Jakarta, 1985.
- Iswanto, SH, Penyelesaian Damai Perkara Lalu – Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana, Yogya Post, 5 November 1985.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang – Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu – Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu – Lintas Jalan.